



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Franky Thung Alias Franky;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun/ 5 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Waitama I No. 22 RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Franky Thung Alias Franky tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tesar S. Haba, S.H., Advokat yang beralamat di jalan Sam Ratulangi III Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor: 34/LGS/SK/PID/19/PN. Kpg, tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franky Thung alias Franky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Franky Thung alias Franky berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN:

Bahwa karakterisasi perkara-perkara pidana di Indonesia telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang ujud perumusannya yang tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum atau *weder rechtelijk*.

Sebagai suatu delik formal, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang primaritas untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang Terdakwa atau dikenal dengan *strafbarehandeling*.

Dalam perkara ini saudara Terdakwa FRANKY THUNG dikenakan Dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Bahwa untuk menghindari elastistas ketentuan ini dan disalahgunakanya ide awal ketentuan ini oleh siapapun, kita semua menyadari bahwa pembahasan ketentuan/ pasal dalam undang-undang ini tidak pula disalahgunakan bagi kepentingan seseorang maupun kepentingan yang sesaat, maka perlu dicermati secara seksama surat dakwaan dan Requisitoir Penuntut umum yang merumuskan korelasi antara *strafbarehandeling* dengan *fakta* dari Penuntut umum tersebut, terbukti jaksa Penuntut umum tidak obyektif dan penuh rekayasa dalam surat dakwaan maupun Tuntutan Pidananya terhadap Terdakwa.

Dengan mengikuti pembahasan oleh Jaksa Penuntut umum maka kami akan membahas unsur-unsur yang diketengahkan dan sekaligus menanggapi pembahasan Penuntut umum.

Bahwa proses analisa fakta merupakan proses analisa terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan guna menemukan fakta hukum yang penting (The Important fact) dan fakta hukum yang benar (The True Fact).

Dalam proses tersebut tentunya dibutuhkan proses silogisme antara fakta dan hukum dengan merujuk pasal-pasal dalam KUHAP berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (1) berbunyi: alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan Terdakwa.
- Pasal 185 ayat (1) berbunyi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan.
- Pasal 185 ayat (6) berbunyi: dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Pasal 188 ayat (1) berbunyi: petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Pasal 188 ayat (3) berbunyi: penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Maka dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menimbang kembali pernyataan keterangan-keterangan para saksi yang tidak didukung dengan alat lain yaitu bukti surat:

- A. Keterangan saksi korban sebagai tenaga kontrak PPS (panitia pemungutan suara) dengan masa kontrak 2 tahun dengan gaji Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa didasari barang bukti surat kontra kerja dan bukti slip gaji;
- B. Keterangan para saksi yang menyatakan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah secara lahir kepada saksi korban dan ketiga orang anaknya, dimana Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah dari tiga orang anak saksi korban namun pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan pembayaran biaya sekolah di bayar oleh saksi korban;
- C. Bahwa keterangan saksi korban sering mengalami kekerasan fisik tetapi tanpa disertai bukti visum et repertum.

ANALISIS UNSUR

Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dengan Unsur-insur, sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**.

Bahwa terhadap Unsur Setiap Orang kami tidak menguraikannya lagi, tetapi kami merujuk uraian Kami pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo;

2. Unsur **"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**.

- a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa mengajak saksi korban dan anak-anak tinggal dirumah saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, dikarenakan ekonomi keluarga dalam keadaan tidak stabil dan tindakan itu juga merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai anak untuk merawat orang tuanya dimana ibu dari Terdakwa kini hidup sendiri yang membutuhkan perhatian khusus, tindakan itu haruslah dibenarkan karena merupakan suatu bentuk tanggungjawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya;
- b. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memenuhi kebutuhan uang sekolah dan kebutuhan lainya dari anak-anak berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE yang mana sampai dengan saat ini terdakwa masih aktif bekerja sebagai Kontraktor di Ende;
- c. Bahwa sesuai keterangan saksi korban didapati fakta bahwa saksi korban sediri yang mengambil tindakan/keputusan untuk pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pulang kembali ke rumah keluarganya, dimana hal tersebut bukan karena Terdakwa yang mengusimya tetapi sesuai keterangan saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE menerangkan bahwa karena perbuatan saksi korban yang tidak sopan dan tidak menghargai mertuanya sehingga saksi korban dengan sendiri dan tanpa paksaan keluar dari rumah mertuanya;



- d. *Bahwa dikarenakan saksi korban sedirilah yang pergi meninggalkan rumah bukan karena diusir oleh Terdakwa melainkan karena ketidakcocokan saksi korban dengan mertunya maka hal itu tidak dapat dibenarkan bahwa saksi korban telah ditinggalkan oleh Terdakwa;*
- e. *Bahwa sesuai keterangan saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE didapatkan fakta di mana ternyata Terdakwa selama ini tetap memberikan nafkah kepada keluarganya akan tetapi semua biaya tersebut diserahkan kepada saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE untuk mengatur semua kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban karena disebabkan saksi korban tidak bisa mengatur keuangan (belanja rumah tangga) padahal saksi korban sendiri tahu keadaan ekonomi yang saat itu masih dalam keadaan tidak stabil;*
- f. *Bahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah bukan karena Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarga akan tetapi itu semua merupakan resiko pekerjaan Terdakwa sebagai Kontaktor yang harus bepergian meninggalkan rumah selama masa pekerjaannya diluar kota demi mendapatkan sesuap nasi;*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas didaptkannya fakta bahwa Terdakwa selama ini tetap memberikan nafkah kepada saksi korban, ketiga anaknya dan juga orang tuanya maka unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut (bebas Mumi/ vrijspraak).

PENUTUP.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa FRANKY THUNG mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANKY THUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan dalam pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;



2. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan (bebas mumi/vrijspraak) dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Terdakwa (vide pasal 97 ayat (1)) KUHAP;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa Franky Thung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum tidak menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya Saksi Korban, maka kami meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Franky Thung sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut

Tanggapan Terhadap replik Jaksa Penuntut Umum;

Penasihat menanggapi tanggapan jaksa Penuntut umum sebagai berikut:

A. Tanggapan pasal 184, 2 (dua) Alat bukti:

1. bahwa saksi Petrus Joni Ratu Doko tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi tidak mengalami atau mengamati kejadian secara langsung sebagai mana terungkap dalam persidangan saksi dengan dari saksi korban;
2. bahwa kutipan perkawinan akta perkawinan nomor :101-1995 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang DOMINGGUS FRAN, B.A merujuk kepada ikatan perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban tidak di dukung dengan bukti mengenai dampak penelantaran sehingga



penasihat hukum berpendapat bukti yang diajukan tidak memenuhi unsur-unsur pidana

3. bahwa bukti-bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung dengan alat lain yaitu bukti surat
 - a. Keterangan saksi korban sebagai tenaga kontrak PPS (panitia pemungutan suara) dengan masa kontrak 2 tahun dengan gaji Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa didasari barang bukti surat kontra kerja dan bukti slip gaji;
 - b. Keterangan para saksi yang menyatakan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah secara lahir kepada saksi korban dan ketiga orang anaknya, dimana Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah dari tiga orang anak saksi korban namun pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan pembayaran biaya sekolah di bayar oleh saksi korban;
 - c. Bahwa keterangan saksi korban sering mengalami kekerasan fisik tetapi tanpa disertai bukti visum et repertum.

B. Tanggapan mengenai unsur-unsur ***"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"***;

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa mengajak saksi korban dan anak-anak tinggal di rumah saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, dikarenakan ekonomi keluarga dalam keadaan tidak stabil dan tindakan itu juga merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai anak untuk merawat orang tuanya dimana ibu dari Terdakwa kini hidup sendiri yang membutuhkan perhatian khusus, tindakan itu haruslah dibenarkan karena merupakan suatu bentuk tanggungjawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memenuhi kebutuhan uang sekolah dan kebutuhan lainnya dari anak-anak berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi MARY MAGDALENA THUNG LIE yang mana sampai dengan saat ini terdakwa masih aktif bekerja sebagai Kontraktor di Ende;



3. Bahwa dalam tanggapan Jaksa penuntut umum menyatakan” saksi korban merasa kasihan terhadap ketiga orang anak tersebut. Dan saksi korban membuka usaha khatering kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri nya dan ketiga anak-anaknya sehari-hari, dan saksi korban juga bekerja di kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan penghasilan dari itu juga digunakan untuk biaya kehidupan sehari-harinya dan ketiga anak-anak”. Tidak didukung oleh keterangan Saksi JULIO MELVIN RATU NITTE THUNG yang menyatakan “Bahwa benar yang memenuhi kebutuhan hidup maupun biaya sekolah ketiga anak-anaknya dan saksi korban adalah Terdakwa”;
4. Bahwa dalam tanggapan Jaksa penuntut umum menyatakan “saksi korban mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai penelantaran tersebut namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga saat ini lebih fokus mencari nafkah bagi ketiga anak-anaknya yang masih duduk dibangku pendidikan”. Namun tidak didukung dengan sikapnya yang baik dalam rumah tangga dan bertentangan dengan keterangan saksi MARY MATHELDA THUNG LIE, yang disumpah yang pokoknya menerangkan tentang: ”Bahwa benar sejak keriburan maret 2017 Terdakwa dan saksi Korban tidak lagi tidur seranjang karena saksi korban mengunci pintu kamar sehingga Terdakwa harus tidur diluar kemudian saksi menawarkan Terdakwa untuk tidur di kamar saksi bersama-sama dengan saksi. Dan sejak itulah Terdakwa tidak tidur lagi sekamar bersama dengan saksi korban”;
5. Bahwa bahwa penasihat hukum menolak tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “ bahwa dalam hal ini saksi korban sebagai istri sah Terdakwa tidak dihargai untk mengelola gaji suami (terdakwa) ”karena disebabkan saksi korban tidak bisa mengatur keuangan (belanja rumah tangga) padahal saksi korban sendiri tahu keadaan ekonomi yang saat itu masih dalam keadaan tidak stabil;
6. Bahwa Saksi MARY MATHELDA THUNG LIE yang menyatakan:
 - a. Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi keributan dalam rumah tangga”;
 - b. Bahwa benar sejak saat itu terdakwa tidak mau lagi berkomunikasi dengan saksi korban dan akhirnya Terdakwa juga sering makan dengan saksi karena tidak berkomunikasi dengan korban karena saksi korban mengunci pintu kamar sehingga Terdakwa harus tidur diluar kemudian saksi menawarkan Terdakwa untuk tidur di kamar



saksi bersama-sama dengan saksi. Dan sejak itulah Terdakwa tidak tidur lagi sekamar bersama dengan saksi korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dan berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 2 April 2019 yang diterima oleh Penasihat Hukum didapaknya fakta bahwa Terdakwa selama ini tetap memberikan nafkah kepada saksi korban, ketiga anaknya dan juga orang tuanya, Terdakwa dan saksi korban sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi keributan dalam rumah tangga dan benar sejak saat itu terdakwa tidak mau lagi berkomunikasi dengan saksi korban dan akhirnya Terdakwa juga sering makan dengan saksi karena tidak berkomunikasi dengan korban karena saksi korban mengunci pintu kamar sehingga Terdakwa harus tidur diluar kemudian saksi menawarkan Terdakwa untuk tidur di kamar saksi bersama-sama dengan saksi. Dan sejak itulah Terdakwa tidak tidur lagi sekamar bersama dengan saksi korban maka unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut bebas Mumi/ vrijspraak.

PENUTUP.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa FRANKY THUNG mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FRANKY THUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwan dalam pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan (bebas mumi/vrijspraak) dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Terdakwa (vide pasal 97 ayat (1)) KUHAP;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FRANKY THUNG alias FRANKY pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2017 sampai dengan dilaporkannya perbuatan terdakwa pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jalan Waitama I No.22 RT.008 RW.003 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban yakni saksi EVA DESIANA WATIMENA.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi korban pada tanggal 22 Mei 1995 di Gereja Kota Kupang sebagaimana dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101-1995 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang DOMINGGUS FRANS, BA dan dari perkawinan tersebut terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai tiga orang anak yakni JULIO MELVIN RATU NITTE THUNG, MERCY TRISIA RATU NITTE THUNG dan IVAN AUDREY THUNG.
- ❖ Bahwa sejak menikah sampai dengan saat dilaporkan, terdakwa, saksi korban dan anak-anak tinggal bersama-sama di rumah orang tua terdakwa (saksi MARY MATHELDA THUNG LIE) karena terdakwa adalah anak pertama dalam keluarga sehingga terdakwa dan orang tuanya tidak mau tinggal di rumah terpisah.
- ❖ Bahwa pada awal Maret 2017, bermula saat terdakwa melarang saksi korban agar tidak bekerja di luar rumah untuk mencari penghasilan tambahan dan saksi korban menyetujuinya, namun nafkah yang diberikan oleh terdakwa pada saat itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan ketiga anaknya sehingga saksi korban mencari pendapatan tambahan lagi dengan bekerja di luar rumah dengan cara membuka usaha catering kecil-kecilan dengan penghasilan tidak menentu rata-rata Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi korban juga bekerja sebagai tenaga kontrak di PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Kelurahan Nefonaek dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan tiap bulan Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang berujung sejak Maret 2017 terdakwa mengambil sikap dan memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengan saksi korban dan terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, terdakwa tidak pernah memberi gaji, perhatian, perlindungan dan kasih sayang kepada saksi korban melainkan terdakwa memilih untuk tidur

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar orang tuanya (saksi MARY MATHELDA THUNG LIE) dan mengambil sikap tidak mau tahu dengan keadaan saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Dessiana Wattimena, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anak Saksi ditelantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah secara sah dan secara gereja pada tanggal 22 Mei 1995 di gereja di Kupang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah sudah sekitar kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi dan ketiga anak Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak mempedulikan Saksi dan ketiga anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penelantaran itu sudah terjadi sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang di rumah mertua Saksi atau orang tua Terdakwa di jalan Waitama I Nomor 22 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi dan ketiga anaknya karena Terdakwa lebih mendengarkan perkataan mama dari Terdakwa yang melarang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan anak-anaknya dan penghasilan Terdakwa selama ini diatur pengeluarannya oleh mama Terdakwa;
- Bahwa meskipun Saksi dan Terdakwa masih tinggal serumah sejak menikah, tetapi sejak bulan Maret 2017 Saksi dan Terdakwa tidak pernah tidur bersama lagi maupun memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan Terdakwa dan Saksi sudah tidak pernah makan bersama lagi, serta tidak mempedulikan Saksi dan ketiga anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tidak tidur bersama lagi dan Terdakwa memilih untuk tidur dengan mamanya dan dapur untuk masak juga dipisah oleh mama Terdakwa, dan setelah itu Saksi dan anak-anak diusir dari rumah mama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di rumah mama Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai rumah, selain itu Terdakwa adalah anak pertama dalam keluarganya, sehingga mama Terdakwa tidak setuju jika Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa awal keributan yang mengakibatkan Saksi ditelantarkan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2017 ketika mama Terdakwa memindahkan peralatan dapur dan alat masak Saksi ke dapur sebelah rumah yang Saksi tinggal bersama Terdakwa dan mama Terdakwa dengan alasan mama Terdakwa marah dengan sikap anak-anak Saksi yang menurut mama Terdakwa tidak sopan, sehingga mulai saat itu Terdakwa tidak pernah makan bersama Saksi lagi, tetapi memilih makan dengan mama Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 pernah terjadi pertengkaran antara anak Saksi yang pertama dan anak ke dua karena anak Saksi yang pertama dan ke dua melihat bapaknya (Terdakwa) tidur dengan oma mereka (mama Terdakwa) dan juga dengan tantenya, adik ipar, yaitu isteri dari adik Terdakwa yang bernama Omi Kale, sehingga anak Saksi membangunkan Terdakwa agar pindah kamar, tetapi akhirnya anak-anak saya ribut dengan mereka malam itu juga;
- Bahwa pada bulan Desember itu, keluarga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa berdua pernah duduk berembung bersama mengenai permasalahan rumah tangga dan keputusan mereka bahwa Saksi harus mengurus rumah tangga, mertua dan segala urusan dalam rumah dan harus Saksi sendiri yang mengurusnya, dan waktu itu Saksi merasa marah dan tersinggung sehingga Saksi tidak terima keadaan seperti itu, dan akhirnya malam itu kami berdua ribut besar karena Saksi merasa Terdakwa tidak berpihak pada Saksi sebagai isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi Terdakwa lebih memihak kepada orangtua dan keinginan keluarganya;
- Bahwa setelah dapur kami dipisah oleh ibu mertua Saksi, Terdakwa setiap hari makan dengan mamanya;
- Bahwa Terdakwa itu orangnya cuek/masa bodoh dengan keadaan kami, dia tidak peduli Saksi dan anak-anaknya hidup bagaimana dan seperti apa,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dia lebih mendengar omongan dari orangtuanya, dalam hal ini mama Terdakwa itu;

- Bahwa Terdakwa itu dulu kerjanya kontraktor, tapi sekarang Saksi lihat dia ada di rumah saja;
- Bahwa pada awalnya memang Terdakwa memberi nafkah, tapi kadang dikasih terkadang juga tidak;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak mencukupi, karena Terdakwa itu banyak utangnya di luar;
- Bahwa oleh karena tidak tercukupi kebutuhan keluarganya, maka Saksi ingin bekerja akan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk jangan bekerja, dengan alasan nanti biar Terdakwa saja yang akan mencukupi kebutuhan Saksi dan anak-anak, tetapi setelah Saksi dan Terdakwa ribut dan Saksi memilih untuk bekerja yang dari penghasilan Saksi bekerja itulah yang Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari Saksi dan ketiga anak Saksi, serta juga biaya pendidikan sekolah mereka;
- Bahwa sikap anak-anak yaitu mereka semua sangat marah, apalagi anak yang sulung, mungkin karena dia sudah berusia 23 tahun dalam usia yang mulai dewasa, maka dia sudah sangat mengerti bagaimana keadaan Saksi yang diperlakukan demikian oleh ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak menafkahi Saksi dan anak-anak lagi;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di Kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan terkadang juga Saksi buat kue jika ada pesanan dari orang-orang;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Saksi dan anak-anak yaitu Saksi sendiri dari uang penghasilan Saksi bekerja itu;
- Bahwa ketiga anak Saksi dan Terdakwa tersebut semuanya masih bersekolah;
- Bahwa untuk anak Saksi yang pertama, kebetulan dia dapat beasiswa dari sekolahnya, dan untuk dia itu, adalah tanggungan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebelum bertengkar, Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena dan belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi setelah bertengkar, Terdakwa tidak memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena, hanya saja Terdakwa tetap belanja kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol dan lain-lain dan Terdakwa tetap memberikan uang tunai kepada anak-anak Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Julio Melvin Ratu Nitte Thung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak pertama dari Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ibu Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dan secara gereja pada tanggal 22 Mei 1995 di gereja di Kupang;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan ibu Saksi di rumah di Perumnas (rumahnya oma) di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sejak bulan Maret tahun 2017 karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah dan mempedulikan lagi kepada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bersama ibu Saksi dan adik-adik Saksi pernah tinggal di Jalan Nangka tetapi balik lagi ke Perumnas (rumahnya oma) di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya pada awal bulan Maret 2017, oma Saksi tiba-tiba memindahkan peralatan masak milik ibu Saksi ke ruangan sebelah dengan alasan ibu Saksi terlambat masak untuk oma dan masakan ibu Saksi tidak enak dan oma juga memberitahukan kepada Terdakwa jika ibu Saksi jarang masak, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak mempedulikan ibu Saksi dan Saksi bersama adik-adik Saksi dan sejak saat itu juga Terdakwa tidak tidur bersama ibu Saksi dan tidak menafkahi lahir dan batin ibu Saksi dan anak-anaknya, termasuk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Saksi dan adik Saksi yang bernama Mersi Thung mengetahui Terdakwa tidur di kamar oma bersama oma dan adik ipar Terdakwa, yaitu Omi Kale, sehingga Saksi ingin membangunkan, tetapi dilarang oleh Omi Kale dan oma;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pertengkaran antara ibu Saksi dan oma pada tanggal 20 Desember 2017 karena Saksi sedang kuliah, tetapi ketika Saksi pulang ke rumah, Saksi diperdengarkan rekaman suara pertengkaran tersebut oleh ibu Saksi yang isinya rekaman tersebut antara lain oma mengatakan yang bertanggung jawab mengasuh anak-anak adalah ibu Saksi dan oma juga mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam akan mengusir ibu Saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum kejadian pada bulan Maret 2017, Terdakwa jarang kirim uang walaupun mengirim uang, jumlahnya tidak cukup dan tidak menentu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memberikan uang kepada ibu Saksi;
- Bahwa untuk biaya kuliah Saksi, Terdakwa yang membayar uang regis tetapi untuk makan dan minum patungan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan Terdakwa juga pernah membelikan 2 (dua) buah laptop untuk Saksi dan adik Saksi yang bernama Mersi Thung;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan pihak keluarga, yaitu oma, om, dan tante, namun tidak ada yang berusaha menyelesaikan perselisihan antara Terdakwa dan ibu Saksi, sedangkan oma terkadang hanya melihat saja jika terjadi perselisihan atau keributan antara Terdakwa dan ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan ibu Saksi, bahkan sejak Maret 2017 sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan tidur terpisah, Terdakwa tidur dengan oma, sedangkan ibu Saksi tidur di kamar sendiri bersama dengan anak-anaknya, sedangkan untuk makan Terdakwa makan dengan oma, sedangkan ibu Saksi masak untuk kami makan karena di dalam rumah oma itu sejak terjadi keributan antara ibu Saksi dan Terdakwa, ada 2 (dua) dapur dan ada kamar-kamar terpisah;
- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi biasa makan di tempat ibu Saksi dan di tempat oma, tetapi ibu Saksi makan masakannya sendiri saja sedangkan Terdakwa makan masakannya oma;
- Bahwa untuk masak dan makan tersebut, uangnya dicari oleh ibu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Kontraktor di Ende;
- Bahwa Terdakwa akan pulang setelah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu sekali atau apabila ada keperluan dinas di Kupang yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih kerja di luar kota;
- Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan Januari 2018, penghasilan Terdakwa berasal dari proyek dan tidak menentu;
- Bahwa saat ini ibu Saksi keluar dari rumah oma setelah dilaporkannya perkara ini kepada Kepolisian;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ibu Saksi sekarang tinggal di TDM (rumah opanya ibu Saksi) setelah ibu Saksi diusir, sedangkan Saksi dan adik-adik Saksi masih tinggal di rumah oma di Perumnas;
- Bahwa Saksi merasa ada yang ditelantarkan oleh Terdakwa yaitu ibu Saksi, yaitu Saksi Eva Dessiana Wattimena khususnya dan kami anak-anak juga merasa ditelantarkan secara tidak langsung;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada hasil dari pekerjaan, Terdakwa akan memberikannya biarpun sedikit, tetapi Terdakwa memberikan kepada anak-anaknya karena tinggal bersama, sedangkan dengan ibu Saksi tidak ada komunikasi atau kepedulian yang diberikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebelum bertengkar, Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena dan belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi setelah bertengkar, Terdakwa tidak memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena, hanya saja Terdakwa tetap belanja kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol dan lain-lain dan Terdakwa tetap memberikan uang tunai kepada anak-anak Terdakwa;

3. Petrus Joni Ratu Doko, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa menikah secara gereja pada tanggal 22 Mei 1995 di gereja di Kupang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena di rumah di Perumnas (rumahnya oma) di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sejak bulan Maret tahun 2017 karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, tetapi Saksi tahu setelah diceritakan oleh Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena bilang kepada Saksi kalau Terdakwa tidak pernah kasih uang, kasih nafkah serta hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak baik dan Saksi Eva Dessiana Wattimena cerita Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa bertengkar karena Terdakwa melarang Saksi Eva Dessiana Wattimena untuk mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di luar rumah karena nafkah yang diberikan Terdakwa tidak cukup dan sejak saat itu antara Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dan tidak menafkahi Saksi Eva Dessiana Wattimena dan anak-anaknya lagi, bahkan sudah tidak tidur bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari pihak Saksi Eva Dessiana Wattimena;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Eva Dessiana Wattimena bisa memasak dan bikin kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebelum bertengkar, Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena dan belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi setelah bertengkar, Terdakwa tidak memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena, hanya saja Terdakwa tetap belanja kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol dan lain-lain dan Terdakwa tetap memberikan uang tunai kepada anak-anak Terdakwa;
4. Mary Mathelda Thung Lie, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan Saksi Eva Dessiana Wattimena adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa sudah menikah secara sah dan secara gereja pada tanggal 22 Mei 1995 di gereja di Kupang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
 - Bahwa ada persoalan Terdakwa dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena terkait perceraian yang beberapa hari yang lalu telah ada putusan perceraian;
 - Bahwa sebelum ada masalah ini pernah polisi datang ke rumah Saksi di Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang karena Saksi Eva Dessiana Wattimena melaporkan ditelantarkan oleh Terdakwa, padahal Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi yang Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang tinggal di rumah Saksi, sehingga tidak benar selama ini ditelantarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena, tetapi Terdakwa hanya tidak percaya memberikan uang tunai kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena karena uang tersebut tidak digunakan Saksi Eva Dessiana Wattimena untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak, sehingga Terdakwa memilih menggunakan uang penghasilannya sendiri untuk membiayai keluarga dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk kebutuhan keluarga, seperti lampu, air, semua Saksi yang bayar bahkan keperluan sekolah anak, Saksi yang tambahkan atau adiknya Terdakwa yang menambahkan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja proyek sebagai kontraktor sudah lama di CV. Vinervan, kerjanya di Kupang dan sekarang di Ende;
- Bahwa setiap kali Terdakwa terima proyek, Terdakwa memberikan hasilnya kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena sebagai isterinya. Saksi mengetahui hal itu dari Terdakwa yang bercerita sedangkan Saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa tidak setiap bulan Terdakwa pulang ke Kupang, kadang-kadang Terdakwa kirim hasilnya ke rekening Saksi Eva Dessiana Wattimena atau kepada Saksi;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal dalam 1 (satu) rumah di rumah Saksi di Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tetapi sejak November 2018, Saksi Eva Dessiana Wattimena baru keluar rumah;
- Bahwa pernah Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena bertengkar dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal di luar, tetapi selanjutnya Saksi Eva Dessiana Wattimena kembali ke rumah Saksi lagi selama kira-kira 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka, kalau bertengkar di depan Saksi, maka akan Saksi damaikan keduanya;
- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena orangnya baik, dan Saksi sayang sama Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi melihat Terdakwa tidur di ruang tamu sendiri karena Saksi Eva Dessiana Wattimena mengunci kamar dari dalam, sehingga Saksi kasihan dan Saksi memanggil Saksi Eva Dessiana Wattimena dan mengatakan jika Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak mau tidur dengan Terdakwa agar Saksi Eva Dessiana Wattimena yang tidur dengan anaknya yang bernama Mersy Thung dan Terdakwa tidur dengan anaknya yang laki-laki, tetapi karena tidak ada respon, lalu Terdakwa tidur dengan Saksi, dan sejak saat itu Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak mau memasak lagi untuk keluarga karena Saksi Eva Dessiana Wattimena merasa dianggap budak oleh Saksi, sehingga Saksi memasak sendiri dan Saksi Eva Dessiana Wattimena memasak sendiri;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Saksi Eva Dessiana Wattimena memenuhi kebutuhannya dengan usaha jualan kue dan makanan jika ada orang yang memesan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mengusir Saksi Eva Dessiana Wattimena karena Saksi Eva Dessiana Wattimena menuduh adik iparnya selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kadang-kadang Saksi merasa sekalipun Saksi yang beli bahan, tetapi Saksi Eva Dessiana Wattimena yang memasak tetapi Saksi tidak selera memakannya;
- Bahwa kadang-kadang cucu juga ikut makan bareng Saksi, Terdakwa pun makan bareng Saksi karena tidak disediakan makanan oleh Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena adalah suami-istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena menikah tanggal 22 Mei 1995 di Gereja Kristen Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang kontraktor, tapi selain itu juga bantu-bantu teman membuat dokumen-dokumen;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja diluar kota;
- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tetapi sejak November 2018, Saksi Eva Dessiana Wattimena baru keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Eva Dessiana Wattimena kepada Polisi karena dilaporkan menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena karena sejak awal bulan Maret 2017 tidak memberikan nafkah kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa awal Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena ketika pada bulan Maret 2017 Terdakwa akan meminjam sepeda motor Saksi Eva Dessiana Wattimena untuk digunakan di kantor dinas Pertambangan Provinsi guna kepentingan proyek, namun Saksi Eva Dessiana Wattimena memarahi Terdakwa dengan berkata kasar, sehingga Terdakwa emosi karena merasa tidak dihargai sebagai suami dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena pisah ranjang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Saksi Eva Dessiana Wattimena lagi, tetapi Terdakwa masih membiayai kebutuhan anak-anak Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena, sedangkan biaya pendidikan anak pertama dan ke tiga dibiayai oleh Terdakwa, sedangkan biaya pendidikan anak ke dua yang membiayai Saksi Eva Dessiana Wattimena;

- Bahwa selain masalah itu, Terdakwa juga jengkel dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena karena jarang memasak di rumah untuk Terdakwa dan ketiga anaknya, serta ibu Terdakwa, sehingga ibu dan kakak kandung Terdakwa memindahkan peralatan dapur milik Saksi Eva Dessiana Wattimena ke dapur satunya yang bagian belakang rumah, sehingga ibu Terdakwa memasak sendiri;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memenuhi kebutuhan Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Eva Dessiana Wattimena supaya jangan bekerja dan mengurus rumah tangga saja;
- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena pekerjaannya sebagai honor di kelurahan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai kontraktor tidak menentu dan tidak tetap besarnya yang penghasilannya rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 terjadi pertengkaran antara ibu Terdakwa dan ipar Terdakwa dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena karena Saksi Eva Dessiana Wattimena menuduh ipar Terdakwa tidur dengan Terdakwa, padahal di dalam kamar ada ibu Terdakwa dan 2 (dua) orang anak ipar Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena karena Terdakwa diberitahu teman Terdakwa kalau Saksi Eva Dessiana Wattimena selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa tinggal dengan orangtua/ mama Terdakwa di rumahnya bertiga dengan anak Terdakwa, sedangkan Saksi Eva Dessiana Wattimena pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena sudah bercerai secara resmi dan sudah ada putusan cerai resminya dan sudah sah putus;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bulan Maret 2017 komunikasi Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena baik dan lancar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena, sedangkan kalau dengan anak-anak, Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan baik dan lancar, begitu pula dengan keluarga, komunikasi Terdakwa dengan mereka baik dan lancar;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran dan pisah ranjang, untuk makan dan minum dalam rumah tangga yang membiayai adalah Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena pakai tabungan yang ada, dan kalau tabungannya habis, Terdakwa terpaksa pinjam dari teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Frits Thung alias Frits yang memberikan keterangan dengan mengucapkan janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa itu tidak melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Terdakwa, sehingga Saksi tahu persis tentang keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak tinggal bersama-sama dalam satu rumah karena sudah pisah;
- Bahwa sekarang ini Saksi Eva Dessiana Wattimena sudah tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan TDM sejak bulan November 2018, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di Nefonaek;
- Bahwa Terdakwa itu pekerjaannya sebagai seorang kontraktor, sedangkan yang Saksi tahu bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena itu pekerjaan sehari-harinya yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena menikah, mereka tinggal di rumah orangtua dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena adalah suami-istri yang menikah tanggal 22 Mei 1995 di Gereja Kristen Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemikahan Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang kontraktor, tapi selain itu juga bantu-bantu teman membuat dokumen-dokumen;
- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tetapi sejak November 2018, Saksi Eva Dessiana Wattimena baru keluar rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Eva Dessiana Wattimena kepada Polisi karena dilaporkan menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena karena tidak memberikan nafkah kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena sejak awal bulan Maret 2017 ketika masih tinggal bersama di rumah mertua Saksi Eva Dessiana Wattimena atau orang tua Terdakwa (Saksi Mary Mathelda Thung Lie) di jalan Waitama I Nomor 22 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa meskipun Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa masih tinggal serumah sejak menikah, tetapi sejak bulan Maret 2017, Terdakwa tidak pernah tidur bersama maupun memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak mempedulikan Saksi Eva Dessiana Wattimena, bahkan Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak pernah makan bersama lagi karena Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena makan sendiri-sendiri, Terdakwa makan dengan masakan ibunya, sedangkan Saksi Eva Dessiana Wattimena makan masakan yang dimasaknya sendiri;
- Bahwa awal Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena ketika pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertengkar dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena, sehingga Terdakwa emosi dan sejak saat itu Terdakwa tidak tidur satu ranjang serta tidak makan bersama dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena lagi;
- Bahwa saat itu Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa belum bercerai, tetapi sekarang Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena baru bercerai secara resmi dan sudah ada putusan cerai;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Eva Dessiana Wattimena supaya jangan bekerja dan mengurus rumah tangga saja;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eva Dessiana Wattimena pekerjaannya sebagai pegawai honor di kelurahan;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa tinggal dengan orangtua/ mama Terdakwa di rumahnya, ber tiga dengan anak Terdakwa yang sulung laki-laki yang masih kuliah, sedangkan Saksi Eva Dessiana Wattimena pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sebelum bulan Maret 2017 komunikasi Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena baik dan lancar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena, sedangkan kalau dengan anak-anak, Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan baik dan lancar, begitu pula dengan keluarga, komunikasi Terdakwa dengan mereka baik dan lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 49 huruf a, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum orang perseorangan/manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini bernama Franky Thung alias Franky yang identitas lengkapnya sama dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud kata "menelantarkan" tidak didefinisikan di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga untuk mencari definisi kata "menelantarkan" dapat diambil dari definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya membuat tidak terpelihara, tidak kecukupan, tidak terurus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah, sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena adalah suami-istri yang menikah tanggal 22 Mei 1995 di Gereja Kristen Kota Kupang dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Julio Melvin Ratu Nitte Thung, Mersi Trisya Ratu Nitte Thung, dan Ivan Audrey Thung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang kontraktor;
- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa (Saksi Mary Mathelda Thung Lie) di Perumnas di jalan Waitama I-22 RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tetapi sejak November 2018, Saksi Eva Dessiana Wattimena baru keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Saksi Eva Dessiana Wattimena sejak awal bulan Maret 2017 ketika Saksi Eva Dessiana Wattimena masih tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa di jalan Waitama I Nomor 22 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa meskipun Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa masih tinggal serumah sejak menikah, tetapi sejak bulan Maret 2017, Terdakwa tidak pernah tidur bersama maupun memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak mempedulikan Saksi Eva Dessiana Wattimena, bahkan Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena tidak pernah makan bersama lagi karena Terdakwa dan Saksi Eva Dessiana Wattimena makan sendiri-sendiri, Terdakwa makan dengan masakan ibunya, sedangkan Saksi Eva Dessiana Wattimena makan masakan yang dimasaknya sendiri;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Saksi Eva Dessiana Wattimena ketika pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertengkar dengan Saksi Eva Dessiana Wattimena, sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa saat itu Saksi Eva Dessiana Wattimena dan Terdakwa belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa selama ini tetap memberikan nafkah kepada Saksi Korban, ketiga anaknya dan juga orang tuanya, maka unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidak terpenuhi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan keterangan Saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata keterangan Saksi Eva Dessiana Wattimena yang merupakan Saksi Korban telah bersesuaian dengan Saksi yang lain, yaitu Saksi Petrus Joni Ratu Doko dan Saksi Julio Melvin Ratu Nitte Thung, sehingga telah terbukti Terdakwa membiarkan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Eva Dessiana Wattimena yang merupakan istrinya, sehingga membuat Saksi Eva Dessiana Wattimena dalam keadaan yang tidak berkecukupan dan tidak diperhatikan, maka perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah menelantarkan Saksi Eva Dessiana Wattimena yang merupakan istrinya, sehingga dengan demikian unsur "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 49 huruf a, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Franky Thung alias Franky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan A. A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H. M.H.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, S.H.